



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|----|--------------------|---|
| 1. | Nama lengkap | : ARBAIN Als. TUNG Bin RUSLAN; |
| 2. | Tempat lahir | : Malinau; |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : 19 tahun / 23 Juni 2002; |
| 4. | Jenis kelamin | : Laki-Laki; |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : Desa Malinau Kota RT 012 Kecamatan
Malinau Kota Kabupaten Malinau; |
| 7. | Agama | : Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : Pelajar; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Ronny, S.H. dan Sepiner Roben, S.H., Advokat Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Borneo - Tarakan, yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 76 (belakang Gedung Gadis), Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pen.Pid.Sus/2021/PN Mln tanggal 5 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mln tanggal 29 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mln tanggal 29 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARBAIN Alias TUNG Bin RUSLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kedua melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARBAIN Alias TUNG Bin RUSLAN dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,18 gr (nol koma satu delapan gram);
 - ✓ 1 (satu) pasang sandal ardiles warna putih hijau;
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna silver dengan nomor Imei 1 : 866156043147191 dan nomor Imei 2 : 866156043147183 dengan nomor sim card 1 : 085348080177 dan nomor sim card 2 : 085705687078;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam No.Pol KT 2704 FU dengan nomor rangka : MH1JFP12XGK270678 dan nomor mesin : JFP1E22G6534 beserta kuncinya
- Dikembalikan ke terdakwa;**
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.00,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan atas permohonan lisan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **ARBAIN Alias TUNG Bin RUSLAN**, pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 21.30 Wita. atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam suatu waktu di sepanjang tahun 2021, bertempat di Desa Malinau Kota Rt. 012 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 21.30 Wita saksi KEWIN Bin HASAN dan saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN yang merupakan anggota Kepolisian Resor Malinau bagian Resnarkoba menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya dugaan tindak pidana transaksi narkotika di sekitar Desa Malinau Kota Rt. 012 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau. Lalu saksi KEWIN dan saksi AMIRUDDIN yang berada di Rt. 012, Malinau Kota melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang menurut saksi KEWIN mencurigakan kemudian saksi KEWIN dan saksi AMIRUDDIN mendatangi terdakwa lalu menyuruh terdakwa untuk berhenti agar diperiksa. Kemudian saksi KEWIN dan saksi AMIRUDDIN melakukan pengeledahan kepada terdakwa yang disaksikan oleh saksi SUMBIANTO Bin TABRI dan saksi WAWAN ALDIAN PABUANG.

- Bahwa dalam pengeledahan terhadap terdakwa didapatkan barang berupa 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,18 gr (nol koma satu delapan gram) ditemukan diselipkan karet sandal merk ardiles warna putih hijau yang dikenakan terdakwa, lalu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna silver dengan nomor Imei 1 : 866156043147191 dan nomor Imei 2 : 866156043147183 dengan nomor sim card 1 : 085348080177 nomor sim card 2 : 085705687078 ditemukan ditangan kanan terdakwa yang langsung diserahkan sendiri kepada aparat Kepolsian dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam No.Pol KT 2704 FU dengan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka : MH1JFP12XGK270678 dan nomor mesin : JFP1E22G6534
beserta kuncinya ditemukan di dekat terdakwa pada saat diamankan oleh Aparat
Kepolisian di Desa Malinau Kota Rt. 012 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba sabu berawal pada pukul 21.00 wita
hari Senin tanggal 19 April 2021 dimana Sdr. RUDI (DPO) menghubungi terdakwa
agar terdakwa membelikan atau mencarikan narkoba jenis sabu untuk Sdr. RUDI.
Kemudian terdakwa mendatangi Sdr. Rudi untuk mengambil uang sejumlah Rp.
500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dari Sdr. Rudi di jalan depan Bandara
Kabupaten Malinau. Setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa mendatangi
Sdr. KUCUY (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu di jalan dekat Telkom,
Desa Malinau Kota Rt. 11, kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau.
- Bahwa terdakwa menerima barang berupa 1 (satu) poket/bungkus berisi
serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,18 gr
(nol koma satu delapan gram) berasal dari Sdr. KUCUY (DPO) dengan cara
membeli menggunakan uang yang diberi oleh Sdr. Rudi kepada terdakwa
sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).
- Bahwa Sesuai dengan surat Kapolres Malinau Nomor : B/
337/IV/2021/Resnarkoba, tanggal 22 April 2021 perihal permohonan pemeriksaan
laboratoris barang bukti serbuk kristal bahwa telah dikirimkan barang bukti 1 (satu)
poket / bungkus dengan berat netto 0,012 gr (nol koma nol duabelas gram) untuk
pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya di Surabaya serta
atas nama **ARBAIN Alias TUNG Bin RUSLAN** telah diterbitkan berita acara
pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti Nomor Lab.:04038/NNF /2021,
tanggal 10 Mei 2021 dengan hasil pemeriksaan Laboratoris terhadap barang bukti
yang dikirim positif mengandung Metamfetamine serta termasuk pada Narkoba
golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor
35 tahun 2009.
- Bahwa Terdakwa menerima atau menjadi perantara jual beli Narkoba
Jenis sabu dari sdr. RUDI (DPO) dan sdr. KUCUY (DPO) dengan tanpa hak
dan tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya
dengan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA:

Bahwa Terdakwa **ARBAIN Alias TUNG Bin RUSLAN**, pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 21.30 Wita. atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam suatu waktu di sepanjang tahun 2021, bertempat di Desa Malinau Kota Rt. 012 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 21.30 Wita saksi KEWIN Bin HASAN dan saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN yang merupakan anggota Kepolisian Resor Malinau bagian Resnarkoba menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya dugaan tindak pidana transaksi narkotika di sekitar Desa Malinau Kota Rt. 012 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau. Lalu saksi KEWIN dan saksi AMIRUDDIN yang berada di Rt. 012, Malinau Kota melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang menurut saksi KEWIN mencurigakan kemudian saksi KEWIN dan saksi AMIRUDDIN mendatangi terdakwa lalu menyuruh terdakwa untuk berhenti agar diperiksa. Kemudian saksi KEWIN dan saksi AMIRUDDIN melakukan pengeledahan kepada terdakwa yang disaksikan oleh saksi SUMBIANTO Bin TABRI dan saksi WAWAN ALDIAN PABUANG.

- Bahwa dalam pengeledahan terhadap terdakwa didapatkan barang berupa 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,18 gr (nol koma satu delapan gram) ditemukan diselipkan karet sandal merk ardiles wara putih hijau yang dikenakan terdakwa, lalu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna silver dengan nomor Imei 1 : 866156043147191 dan nomor Imei 2 : 866156043147183 dengan nomor sim card 1 : 085348080177 nomor sim card 2 : 085705687078 ditemukan ditangan kanan terdakwa yang langsung diserahkan sendiri kepada aparat Kepolsian dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam No.Pol KT 2704 FU dengan nomor rangka : MH1JFP12XGK270678 dan nomor mesin : JFP1E22G6534 beserta kuncinya ditemukan di dekat terdakwa pada saat diamankan oleh Aparat Kepolisian di Desa Malinau Kota Rt. 012 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau.
- Bahwa terdakwa menguasai narkotika berupa 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening dengan berat bruto 0,18 gr (nol koma satu delapan gram) saat dilakukan pengeledahan oleh aparat Kepolisian.



- Bahwa Sesuai dengan surat Kapolres Malinau Nomor : B/337/IV/2021/Resnarkoba, tanggal 22 April 2021 perihal permohonan pemeriksaan laboratoris barang bukti serbuk kristal bahwa telah dikirimkan barang bukti 1 (satu) poket / bungkus dengan berat netto 0,012 gr (nol koma nol duabelas gram) untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya di Surabaya serta atas nama **ARBAIN Alias TUNG Bin RUSLAN** telah diterbitkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti Nomor Lab.:04038/NNF /2021, tanggal 10 Mei 2021 dengan hasil pemeriksaan Laboratoris terhadap barang bukti yang dikirim positif mengandung Metamfetamine serta termasuk pada Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009.
- **Bahwa Terdakwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu dengan tanpa hak dan tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUMBIANTO Bin TABRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan Terdakwa oleh pihak kepolisian karena Terdakwa membawa 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekira pukul 21.00 WITA di belakang pasar buah Malinau yang beralamat di Desa Malinau Kota, RT 012 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
 - Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi melihat polisi menemukan 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang terselip di antara telapak kaki kanan dan sandal kanan Terdakwa;
 - Bahwa dari peristiwa penangkapan tersebut polisi mengamankan beberapa barang bukti milik Terdakwa, antara lain: 1 (satu) poket/bungkus



berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) pasang sandal merek Ardiles warna putih hijau, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna silver dengan nomor IMEI 1: 866156043147191 dan nomor IMEI 2: 866156043147183 dengan nomor *sim card* 1: 085348080177 dan nomor *sim card* 2: 085705687078, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam nomor polisi KT 2704 FU dengan nomor rangka: MH1JFP12XGK270678 dan nomor mesin: JFP1E22G6534 beserta kuncinya;

- Bahwa Saksi merupakan pedagang sate di lokasi penangkapan Terdakwa yang diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa jarak antara tempat Saksi berjualan dengan lokasi penggeledahan dan penangkapan Terdakwa sekira kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa kondisi penerangan di lokasi penggeledahan dan penangkapan Terdakwa tersebut remang-remang namun Saksi masih bisa melihat dengan jelas;
- Bahwa Saksi tidak lama berada di lokasi penggeledahan dan penangkapan dimana setelah polisi menemukan 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut kemudian Saksi meninggalkan lokasi tersebut untuk kembali berjualan;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **AMIRUDDIN Bin NURDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama anggota lainnya dari Resnarkoba Polres Malinau terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 21.30 WITA di Desa Malinau Kota RT 012 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya didapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada seseorang laki-laki yang diduga membawa narkoba jenis sabu dan akan melakukan transaksi di depan pasar buah Desa Malinau Kota RT 012 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama anggota lainnya menuju ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya disana Saksi melihat Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor dengan perilaku yang mencurigakan untuk kemudian Saksi menghentikan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan apa dilakukan oleh Terdakwa di pasar buah tersebut dan disampaikan bahwa Terdakwa sedang menunggu Sdr. KUCUY (DPO) lalu kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi umum;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram; 1 (satu) pasang sandal Ardiles warna putih hijau; 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna silver dengan nomor Imei 1: 866156043147191 dan nomor Imei 2: 866156043147183 dengan nomor sim card 1: 085348080177 dan nomor sim card 2: 085705687078; 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nomor Polisi KT 2704 FU dengan nomor rangka: MH1JFP12XGK270678 dan nomor mesin: JFP1E22G6534 beserta kuncinya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram tersebut ditemukan di sandal Terdakwa sebelah kanan dengan posisi sabu berada di atas sandal dan di bawah telapak kaki kanan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. KUCUY;
- Bahwa 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram tersebut rencananya akan diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. RUDI (DPO);
- Bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 1 poket/bungkus narkoba jenis

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut merupakan milik Sdr. RUDI dimana Terdakwa hanya hanya diperintahkan Sdr. RUDI untuk mencari narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa sudah sudah 3 (tiga) kali mencari narkotika jenis sabu untuk dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver dengan nomor IMEI 1: 866156043147191 dan nomor IMEI 2: 866156043147183 dengan nomor *sim card* 1: 085348080177 dan nomor *sim card* 2: 085705687078 adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nomor Polisi KT 2704 FU dengan nomor rangka: MH1JFP12XGK270678 dan nomor mesin: JFP1E22G6534 beserta kuncinya adalah milik bibi Terdakwa atas nama Sdri. Lasiah;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang pelajar dan belum bekerja;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki atau membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan yang menyatakan Terdakwa membeli sabu dari Sdr. KUCUY sebanyak 3 (tiga) kali tersebut untuk dijual kepada orang lain akan tetapi untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi yakni Saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN dan anggota lainnya pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 21.30 WITA di Desa Malinau Kota RT 012 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena kedapatan membawa narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 21.00 WITA Sdr. RUDI (DPO) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "*siapa yang punya barang?*" lalu Terdakwa menjawab "*orang yang punya*", kemudian Sdr. RUDI mengatakan "*iyalah ambikan lah yang harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kau ambil dananya di bandara*" dan Terdakwa menjawab "*iyalah*", kemudian pada pukul 21.10 WITA Terdakwa menemui Sdr. RUDI di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan bandara Malinau dan Sdr. RUDI menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa setelahnya Terdakwa menghubungi Sdr. KUCUY (DPO) dengan mengatakan “adakah barang?”, lalu Sdr. KUCUY menjawab “ada” dan Terdakwa mengatakan “aku beli yang harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”, lalu Sdr. KUCUY menjawab “sini lah kau, di jalan dekat Telkom” lalu Terdakwa menjawab “iyalah” lalu pada pukul 21.15 WITA Terdakwa menemui Sdr. KUCUY di pinggir jalan dekat Telkom di Desa Malinau Kota Rt. 011 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau lalu menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. KUCUY menyerahkan 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima sabu tersebut kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nomor Polisi KT 2704 FU menuju ke pasar buah dekat bandara Malinau di Desa Malinau Kota Rt. 012 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau untuk menyerahkan 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram tersebut kepada Sdr. RUDI, tetapi Terdakwa belum sempat menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr. RUDI karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa Sdr. RUDI tidak ada menjanjikan sejumlah uang kepada Terdakwa namun sabu tersebut akan digunakan oleh Sdr. RUDI bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa baru sekali mencarikan sabu untuk orang lain;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki atau membeli narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh polisi pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa, antara lain: 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) pasang sandal Ardiles warna putih hijau dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver dengan nomor IMEI 1: 866156043147191 dan nomor IMEI 2: 866156043147183 dengan nomor sim card 1: 085348080177 dan nomor sim card 2: 085705687078, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nomor Polisi KT 2704 FU

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rangka: MH1JFP12XGK270678 dan nomor mesin: JFP1E22G6534 beserta kuncinya;

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik bibi Terdakwa atas nama LASIAH;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang pelajar dan belum bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Hasil Penimbangan (NARKOBA) Nomor 096/11139.00/2021 tanggal 20 April 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin PT. PEGADAIAN Cabang Malinau AHMAD dengan hasil penimbangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu memiliki berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram (beserta plastik pembungkusnya);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04038/NNF/2021 tanggal 10 Mei 2021 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti Nomor 08715/2021/NNF berupa serbuk kristal berwarna putih mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan NAPZA Rumah Sakit Umum Daerah Malinau Nomor: 812/301/TU tanggal 30 April 2021 yang telah dilakukan pemeriksaan NAPZA terhadap ARBAIN pada tanggal 20 April 2021 dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa RSUD Malinau dr. Epa Pongmakamba dengan hasil menunjukkan tidak ada gejala-gejala penggunaan narkotika/zat psikoaktif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) pasang sandal Ardiles berwarna putih hijau;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo berwarna silver dengan No Imei 1: 866156043147191 dan nomor Imei 2 : 866156043147183 dengan nomor sim card 1: 085348080177 dan nomor sim card 2 : 085705687078;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam nomor polisi KT 2704 FU dengan nomor rangka: MH1JFP12XGK270678 dan nomor mesin: JFP1E22G6534 beserta kuncinya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mln



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi yakni Saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN dan anggota lainnya pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 21.30 WITA di Desa Malinau Kota RT 012 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang diselipkan di sandal Terdakwa sebelah kanan dengan posisi sabu berada di atas sandal dan di bawah telapak kaki kanan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh polisi pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa, antara lain: 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) pasang sandal Ardiles warna putih hijau dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver dengan nomor IMEI 1: 866156043147191 dan nomor IMEI 2: 866156043147183 dengan nomor *sim card* 1: 085348080177 dan nomor *sim card* 2: 085705687078, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nomor Polisi KT 2704 FU dengan nomor rangka: MH1JFP12XGK270678 dan nomor mesin: JFP1E22G6534 beserta kuncinya;
- Surat Keterangan Hasil Penimbangan (NARKOBA) Nomor 096/11139.00/2021 tanggal 20 April 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin PT. PEGADAIAN Cabang Malinau AHMAD dengan hasil penimbangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu memiliki berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram (beserta plastik pembungkusnya);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04038/NNF/2021 tanggal 10 Mei 2021 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti Nomor 08715/2021/NNF berupa serbuk kristal berwarna putih mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan NAPZA Rumah Sakit Umum Daerah Malinau Nomor: 812/301/TU tanggal 30 April 2021 yang telah dilakukan pemeriksaan NAPZA terhadap ARBAIN pada tanggal 20 April 2021 dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa RSUD Malinau dr. Epa Pongmakamba dengan hasil menunjukkan tidak ada gejala-gejala penggunaan narkoba/zat psikoaktif;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mln



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subjek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum serta subjek hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subjek hukum tersebut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ARBAIN Als. TUNG Bin RUSLAN** membenarkan segala identitasnya di persidangan, mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terhadap dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda serta pengecualian pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur *“yang tanpa hak atau melawan hukum”* menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka seluruh sub unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi sehingga tidak perlu seluruh sub unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“tanpa hak”* ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan/kewenangan dalam melakukan suatu



perbuatan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur *“memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”* menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka seluruh sub unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi sehingga tidak perlu seluruh sub unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“memiliki”* dalam hal ini adalah narkoba jenis sabu, menurut Majelis Hakim adalah sinonim dengan penafsiran memiliki berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 72 K/Kr/1956 tanggal 23 Maret 1957 dan Nomor 123/K/SIP/1970, yakni menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan *“Narkotika”* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan *“Narkotika Golongan I”* adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus dalam Pasal 8 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (NARKOBA) Nomor 096/11139.00/2021 tanggal 20 April 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. PEGADAIAN Cabang Malinau AHMAD dengan hasil



penimbangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu memiliki berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram (beserta plastik pembungkusnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04038/NNF/2021 tanggal 10 Mei 2021 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti Nomor 08715/2021/NNF berupa serbuk kristal berwarna putih mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi yakni Saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN dan anggota lainnya pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 21.30 WITA di Desa Malinau Kota RT 012 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang diselipkan oleh Terdakwa di sandal sebelah kanan Terdakwa dengan posisi sabu berada di atas sandal dan di bawah telapak kaki kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. KUCUY (DPO) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa adalah seorang pelajar dan belum bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram tersebut adalah bertentangan dengan hak Terdakwa sebagai seorang pelajar, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa izin dari pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) poket/bungkus berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Adalah barang/benda yang kepemilikan, penggunaan dan peruntukannya diatur secara ketat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut adalah beralasan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) pasang sandal Ardiles berwarna putih hijau;

Adalah alat atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut adalah beralasan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo berwarna silver dengan No. IMEI 1: 866156043147191 dan No. IMEI 2: 866156043147183 dengan nomor *sim card* 1: 085348080177 dan nomor *sim card* 2: 085705687078;

Adalah alat atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut adalah beralasan dirampas untuk negara;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam nomor polisi KT 2704 FU dengan nomor rangka: MH1JFP12XGK270678 dan nomor mesin: JFP1E22G6534 beserta kuncinya;

Adalah alat/sarana yang memiliki nilai ekonomis dan kepemilikannya dapat dibuktikan dalam persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berstatus sebagai pelajar sehingga masih harus melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARBAIN Als. TUNG Bin RUSLAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket/bungkus berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

- 1 (satu) pasang sandal Ardiles berwarna putih hijau;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo berwarna silver dengan No. IMEI 1: 866156043147191 dan No. IMEI 2: 866156043147183 dengan nomor *sim card* 1: 085348080177 dan nomor *sim card* 2: 085705687078;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam nomor polisi KT 2704 FU dengan nomor rangka: MH1JFP12XGK270678 dan nomor mesin: JFP1E22G6534 beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Rabu tanggal 8 September 2021, oleh Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Thib Faris, S.H., dan Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Daniel Surya P, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Thib Faris, S.H.
S.H.

Zou Gemilang Consuelo Gultom,

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanafi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19